

**NOTARIS
dan
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
IDA FARIDA, SH**

SK MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI.

NOMOR : C-194, HT.03.02 - TH.2003

TANGGAL 14 FEBRUARI 2003

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 740-XVII-2006 TANGGAL 18 DESEMBER 2006

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

..... PT.GOMBONG SIDO SEMI

Tanggal : 28 JANUARI 2012

Nomor : 19.-

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT.GOMBONG SIDO SEMI

Nomor 19

-Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh delapan Januari dua ribu dua belas (28-01-2012).-

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, IDA FARIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan dihadiri saksi-saksi yang namarnamanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1.Tuan EDY PRIyatno, Sarjana Komputer, lahir di Kebumen pada tanggal 28 April 1985, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Sawit Raya Nomor 33 Rukun Tetangga 013 Rukun Warga 010 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175062804850016;

2.Tuan SIGIT NUGROHO, Ahli Madya, lahir di Kebumen pada tanggal 25 April 1980, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Bulak Sari Gang Jambu Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 010 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175052504800015;

3.Nyonya MURDIYATININGSIH, lahir di Gunung Kidul pada tanggal 30 Januari 1975, Warga Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Sawit Raya Nomor 33 Rukun Tetangga 013 Rukun Warga 010 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175057001750004;

— Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. —
— Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar
sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini,
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")
sebagai berikut : —

— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —

— Pasal 1 —

1. Perseroan Terbatas ini bernama: PT. GOMBONG SIDO SEMI,
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
"Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari
Dewan Komisaris.

— JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN —

— Pasal 2 —

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya.

— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA —

— Pasal 3 —

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : Jasa, —
Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat,
Pertanian, Percetakan dan Perbengkelan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : —

a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa konsultan manajemen, jasa pengamanan/securiti, jasa penanganan cargo, jasa pengiriman barang/ekspedisi, jasa promosi, jasa reklame, jasa pertunjukan/hiburan dan pameran kesenian, jasa event organizer, jasa bidang kontruksi pertambangan, jasa perbaikan/perawatan mesin-mesin, alat-alat pertambangan minyak dan gas bumi, alat-alat peralatan suku cadang dan mesin, alat-alat dan peralatan atau suku cadang kendaraan bermotor dan pengujiannya termasuk untuk kereta api, pesawat terbang dan kapal laut, bahan kimia, jasa pengiriman barang, cleaning service dan jasa pengurusan dokumen-dokumen perizinan, jasa e-commerce, jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan peripheral, jasa keselamatan kerja, jasa periklanan/advertising, jasa komputer, hardware dan peripheral, jasa pembuatan id card, jasa pengolahan data, jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor, jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa penyewaan instalasi tanki timbun, jasa persewaan mesin dan peralatannya, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa telekomunikasi umum, konsultan bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang manajemen dan administrasi, konsultan bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultan bidang kinerja perusahaan, konsultan bidang komputer dan rekayasa informatika, konsultan bidang listrik, konsultan bidang listrik elektronika, konsultan bidang manajemen dan administrasi engineering, konsultan bidang manajemen operasi dan peneliharaan kawasan industri, konsultan bidang

manajemen sumber daya manusia; konsultan bidang mesin (mekanik), konsultan bidang pelatihan dan keterampilan, konsultan bidang pendidikan, konsultan bidang pertambangan, konsultan bidang studi perencanaan, konsultan bidang teknik engineering, konsultan bidang telekomunikasi, konsultan bidang management dan keuangan, jasa pengembangan bisnis, jasa sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa sarana penunjang perusahaan pertambangan, jasa kebersihan, jasa boga (catering), jasa rekruiting, outsourcing, jasa keamanan, jasa pelatihan dan keterampilan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

b. Benjalankan usaha dibidang pembangunan; bertindak sebagai pengembang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kontruksi berserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan; Pemborongan pada umumnya (General Contractor) yaitu kawasan perumahan (real estate), kawasan industri, gedung, perkantoran, apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan, rumah ibadah; Pemasangan instalasi instalasi mesin (mekanikal), listrik (elektrikal), gas, air minum, perangkat telekomunikasi, freezer, coldstorage, Air Conditioner (AC), plumbing atau limbah dan dalam bidang sipil, elektro, mesin; Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, dermaga, bandara; Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi termasuk multimedia serta kegiatan usaha terkait; Pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting; Pemborongan bidang pertambangan umum, minyak gas panas bumi, pemborongan bidang petrokimia, pemborongan bidang telekomunikasi; Konstruksi besi dan baja, pembangunan lapangan golf; Pengelolan sumber daya alam

untuk ketenagalistrikan; Usaha penunjang ketenagalistrikan;
c. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, grossier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan/perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain alat-alat atau peralatan pemadam kebakaran beserta perlengkapannya, alat-alat suku cadang mesin, alat atau peralatan suku cadang kendaraan bermotor dan pengujinya termasuk untuk kereta api, pesawat terbang dan kapal laut, bahan kimia peralatan dan perlengkapan olahraga (kolam renang), barang-barang engineering, karbon aktif atau arang, alat-alat tulis kantor dan sekolah, aspal, bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat/batubara, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan konstruksi, bahan pertanian, barang pecah belah, buah-buahan dan sayuran, buku dan textbook, cassette, video, compact disk dan digital/video compact disk, cocoa (cacao) dan coklat, coconut/kelapa, crude palm oil (minyak nabati), farmasi dan obat-obatan, foam/gabus, hasil hutan dan bumi hutan, hasil hutan tanaman industri, hasil industri daur ulang limbah dan sampah, hasil industri kayu dan tripleks, hasil perkebunan, perdagangan ikan, kerajinan kayu dan besi, kertas karbon dan peralatannya, kopi dan biji kopi, kosmetika dan kecantikan, logam, baja dan aluminium, mainan anak-anak, makanan dan minuman, mesin, mesin pendingin, mesin perkapalan (laut), meubel dan furniture,

minyak pelumas, obat-obatan tradisional, oksigen, optik, ---
pakaian jadi (garmen), dan pakaian adat, pakan ternak, ---
peralatan golf, peralatan informasi dan multimedia, -----
peralatan kesehatan, peralatan listrik dan elektronik,----
peralatan musik, peralatan olah raga, peralatan -----
pengolahan air bersih dan limbah, peralatan perforasi, ---
peralatan perikanan, peralatan pertanian dan perkebunan ---
peralatan telekomunikasi, peralatan transmisi -----
telekomunikasi, perhiasan dan aksesoris kecantikan, -----
pesawat ringan, plastik dan fibre, refrigerated container,---
besi, baja, valet parking, sarung tangan dan kaos kaki,---
sistem pengaman, sparepart dan acesoris kendaraan -----
bermotor, tanaman hias, tekstil, ternak dan unggas, -----
kendaraan bekas, multilevel marketing, bahan bakar -----
kendaraan bermotor, bahan bakar minyak tanah, solar dan ---
gas, bahan bakar Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU), ---
cash dan kredit serta jual beli dengan angsuran, eceran ---
kecuali mobil dsn motor, komputer dan alat elektronika,---
mobil dan motor, peralatan transmisi telekomunikasi, -----
supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), yang -----
berhubungan dengan usaha real estate dan property, unit ---
dispenser, alat ukur minyak dan gas pada Stasiun -----
Pengisian Bahan Bakar minyak/gas, tabung LPG, alat dan ---
peralatan conversion kit berikut komponen, perlengkapan ---
dan sejenisnya untuk kendaraan bermotor, sarana kemasan ---
untuk pengisian, pengantongan dan penampungan hasil -----
produksi dari industri-industri, metering, perakitan dan ---
perekayasaan sistem, pipa, pipa katub, valve dan produk---
produk terkait, industri otomatif battery, O ring, -----
gasket, seal dan packing industri otomatif dan segala -----

jenis dan ukuran bearing, produk-produk berkaitan dengan ---
jenis instrumen, meteran air, alat pengukuran air untuk ---
industri dan perumahan, meteran gas, alat pengukuran ---
gas untuk industri dan perumahan, peralatan transfer ---
fluida-cair, powder form dan gas, peralatan pengukuran ---
bahan bakar minyak/gas (Oil and Gas Dispenser Unit), ---
peralatan pengukuran bahan bakar gas (Gas Meter) untuk ---
industri, perkantoran, perumahan dan lainnya, peralatan---
pengukuran bahan bakar air (water meter) untuk industri, ---
perkantoran, perumahan dan lainnya, peralatan pengukuran---
bahan bakar listrik (KWH Meter) untuk industri, ---
perkantoran, perumahan dan lainnya, produk-produk ---
instrumentasi, metering sistem perakitan, perekayasa atau---
lainnya, produk-produk kantong pengemasan flexible ---
(woven Flexible Container) untuk pengemasan, pengisian, ---
pengantongan hasil produksi industri atau lainnya, ---
produk-produk isolasi (Heat and Cool Isolation), Packing,---
Rubber, Ring, Gasket, Mechanical Seal atau lainnya, ---
produk-produk untuk industrial, automotif bearing atau ---
lainnya, produk-produk untuk industrial, automotif ---
battery atau lainnya, peralatan perlengkapan keselamatan---
kerja (safety), peralatan pembantu pemadam kebakaran atau---
lainnya, pipa, pipa-katup, sambungan valve, hasil cetakan,---
peralatan kantor, peralatan kebersihan, bibit tanaman, ---
produk-produk tabung gas, aksesoris-aksesoris atau lainnya.

d. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, antara lain---
aksesoris kendaraan bermotor, alat ukur, alat-alat ---
kesihatany alat-alat tulis kantor dan sekolah, bahan ---
bakar padat, industry battery, cassette, digital/video dan---
compact disk, cat dan plamir, drum dan kaleng, fabrikasi---

peralatan listrik dan elektronik, farmasi dan obat-obatan--
gas dan liquid petroleum gas (LPG), karton aktif dan -----
arang, karet dan barang-barang dari karet, kebutuhan -----
rumah tangga (consumer goods), kimia (chemical) dan -----
barang-barang dari bahan kimia, kompresor dan katup, -----
komputer dan peripheral, logam bukan besi, logam dan -----
baja, manufacturing dan fabrikasi material bangunan, -----
mesin diesel, mesin listrik, mesin-mesin, minyak pelumas---
oksigen, pengolahan barang-barang dari logam, baja dan -----
alumunium, pengolahan barang-barang dari hasil -----
pertambangan, peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi,---
peralatan keselamatan (safety equipment), peralatan -----
listrik, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, -----
peralatan teknik dan mekanikal, peralatan transmisi -----
telekomunikasi, peti kemas dan pengepakan barang, -----
petrokimia, pipa dan valves, sarung tangan, tabung, -----
teknologi mineral dan tube.

e. Menjalankan usaha-usaha dibidang pengangkutan darat, -----
antara lain angkutan darat (Pipa/Pipanisasi), ekspedisi -----
dan pergudangan, transportasi pengangkutan, transportasi-----
penumpang.

f. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, antara lain-----
agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), -----
agroindustri, budi daya mutiara, industri pertanian, -----
kehutanan, pemberian dan budi daya biota air tawar, -----
pemberian dan budi daya biota air laut, penangkaran dan-----
dan pengembangbiakan satwa, perikanan darat/laut dan -----
pertambakan, perkebunan coklat (cocoa/cacao), perkebunan-----
kelapa (coconut), perkebunan kelapa sawit, perkebunan -----
kopi, perkebunan tanaman industri, perkebunan tanaman -----

- keras (palawija), perkebunan tanaman pangan, perternakan---unggas, perternakan, ruangan pemrosesan telur ----- (egg frozen processing plant), rumah pemotongan ternak --- dan unggas.
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, antara lain --- desain dan cetak grafis, memperdayakan hasil-hasil dari --- penerbitan, offset, percetakan buku-buku, percetakan --- dokumen, percetakan majalah dan buletin golf, percetakan---majalah-majalah dan tabloid (media massa), pengilidan, --- kortonage dan pengemasan, sablon.
- h. Menjalankan usaha dalam bidang usaha perbengkelan, antara---lain penyediaan suku cadang kendaraan bermotor dan alat---alat berat, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan --- kendaraan bermotor dan alat-alat berat.

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus --- lima puluh juta rupiah) terbagi atas 2.500 (dua ribu lima --- ratus) saham, masing-masing saham bernilai Rp 100.000,- --- (seratus ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% --- (seratus persen) atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) --- saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --- Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh --- para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian--- serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh --- Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan --- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama Perseroan.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan / atau Badan Hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sebelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;

- c.nilai nominal saham; -----
d.tanggal pengeluaran surat saham.-----
- 8.Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan-----
a.nama dan alamat pemegang saham; -----
b.nomor surat kolektif saham; -----
c.nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d.nilai nominal saham; -----
e.tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
- 9.Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani-----
oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

- 1.Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai mereka yang---
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti,---
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai---
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
- 2.Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus---
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk---
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
- 3.Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang---
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti---
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup---
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh---
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
- 4.Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang---
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap---
Perseroan.-----
- 5.Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham---
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3,--
ayat 4 dan ayat 5 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran--
pengganti surat kolektif saham pengganti.

— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM —

— Pasal 7 —

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari ini panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM —

— Pasal 8 —

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS tahunan;

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga---
RUPS luar biasa;

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu
RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas---
ditentukan lain;

3. Dalam RUPS tahunan:

a. Direksi menyampaikan:

-Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris---
untuk mendapat persetujuan RUPS;

-Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;

b. Ditetapkan penggunaan laba jika Perseroan mempunyai saldo---
yang positif;

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan---
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan---
Anggaran Dasar;

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan---
oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan---
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan---
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah---
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan---
tersebut tergambar dalam laporan tahunan dan laporan keuangan

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu---
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata---
acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada---
ayat 3 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan---
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemenggilan terlebih---

dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/- atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tempat diadakan.

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama / Presiden Komisaris

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.

6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa

1. ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
2. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
3. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Seorang Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----

- pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika:
- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu---
| apabila dipandang perlu:---
| a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;---
| b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota---
| Dewan Komisaris; atau---
| c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih---
| pemegang saham yang bersama-sama 1/10 (satu per sepuluh)---
| atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.---
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi, yang
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut---
ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.---
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat---
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap---
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat---
3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu---
dan tempat rapat. ---
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau---
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota---
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu---
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan---
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan---
mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan---
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan---

- dari anggota Direksi yang hadir. ---
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi--- hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ---
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ---
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ---
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ---
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ---
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ---
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul untuk diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. --- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ---

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah--
dalam Rapat Direksi.

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;

e.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang-----

Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan, atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a.oleh seorang atau lebih anggota Komisaris;
 - b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih

pemegang saham yang bersama-sama 1/10 (satu per sepuluh)---
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.---

2.Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh anggota Komisaris,---
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Komisaris menurut---
ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.---

3.Panggilan Rapat Komisaris disampaikan dengan surat tercatat---
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap---
anggota Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat---
3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---

4.Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu---
dan tempat rapat. ---

5.Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau---
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota---
Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu---
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan---
mengikat. ---

6.Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal---
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal manapun---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat---
Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang---
dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.---

7.Seborang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat---
Komisaris hanya oleh anggota komisaris lainnya berdasarkan---
surat kuasa.---

8.Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan---
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian---
dari jumlah Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.---

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul untuk diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan

persetujuan sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan di tutup untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen)---
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah---
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.---
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum---
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang penggunaannya belum---
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola---
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan---
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan---
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh---
laba.---

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam---
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang---
Saham.---

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya---
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:

i. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh---
dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (dua---
ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal---
seluruhnya Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta---
rupiah) yaitu oleh para pendiri;

a. Tuan EDY PRIYATNO, Sarjana Komputer, tersebut;---
sejumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp 62.500.000,- (enam puluh dua---
juta lima ratus ribu rupiah);---

b. Tuan SIGIT NUGROHO, Ahli Madya, tersebut;---
sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 37.500.000,- (tiga---

puluhan tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
c. Nyonya MURDIYATININGSIH, tersebut;-----
sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai-----
nominal seluruhnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima-----
puluhan juta rupiah);-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus)---
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal ii-----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota-----
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

-DIREKTUR UTAMA : Tuan EDY PRIYATNO, Sarjana Komputer,-----
tersebut;-----

-DIREKTUR : Tuan SIGIT NUGROHO, Ahli Madya, tersebut;-----

-KOMISARIS : Nyonya MURDIYATININGSIH, tersebut;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut-----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari-----
dan tanggal tersebut di atas, dengan di hadiri oleh-----


Tuan NOUR EL FALAH MAHMOUDIN, Sarjana Hukum, bertempat tinggal-----
di Jalan Pisangan Lama III Nomor 10 Rukun Tetangga 012 Rukun-----
Warga 003 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota-----
Administrasi Jakarta Timur dan Nyonya SITI NURHASANAH,-----
bertempat tinggal di Dermaga Baru Nomor 44 Rukun Tetangga 004-----
Rukun Warga 017 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota-----
Administrasi Jakarta Timur, kedua-duanya pegawai kantor Notaris-----

dan telah saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada-----
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani-----

oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan memakai satu perubahan yaitu karena-----
coretan tanpa memakai gantian.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

N O T A R I S





JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn.

Notaris di Kabupaten Cianjur

SK. MENKUM & HAM RI

Nomor : AHU-592.AH.02.01. TAHUN 2013

Tanggal : 20 September 2013

SALINAN

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUKO

PT. GOMBONG SIDO SEMI

NOMOR : 12

Hari Senin, tanggal 06 Februari 2013

Kantor :

Ruko Tunas Kembang Blok A No. 39, Jalan Raya Cipanas - Kp. Pasekon

Kel. Cipendawa - Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, 43253

E-mail : juanita@rocketmail.com Hp. 08111005535/08120002718

JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kh.

Notaris di Kabupaten Cianjur - Provinsi Jawa Barat

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-592.AH.02.01.Tahun 2013

Tanggal 20 September 2013

SALINAN

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. GOMBONG SIDO SEMI

NOMOR : 12.-

Hari Senin, tanggal 06 Februari 2017

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. GOMBONG SIDO SEMI

Nomor : 12.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal enam Februari dua ribu tujuh belas (06-02-2017);-----
- Pukul 18:30 WIB (delapan belas tiga puluh Waktu Indonesia Barat);-----
- Berhadapan dengan saya, **JUANITA LESTIA RINI**, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Cianjur, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir -----
akta ini :-----
- Nyonya **SITI AMELIA**, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan belas Juni seribu -
sembilan ratus delapan puluh tiga (18-06-1983), Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Lapangan Tembak Haji Bain, Rukun Tetangga 005,-----
Rukun Warga 010, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota -----
Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175095806830008; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas -----
PT. GOMBONG SIDO SEMI, yang dibuat dibawah tangan, bermaterai-----
cukup, pada tanggal tiga Februari dua ribu tujuh belas (03-02-2017), yang-----
dilekatkan pada minuta akta ini dan akan disebutkan dibawah ini. -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
- bahwa pada hari Jum'at, tanggal tiga Februari dua ribu tujuh belas (03-02-2017),-
pukul 09:00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), bertempat di Kantor-----
Perseroan di Kota Administrasi Jakarta Timur - Provinsi Daerah Khusus Ibukota--
Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----
(RUPSLB) Perseroan Terbatas -----
----- “**PT. GOMBONG SIDO SEMI**”, -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur - Provinsi Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta, yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan akta tertanggal dua-----



puluhan delapan Januari dua ribu dua belas (28-01-2012), Nomor : 17, yang dibuat---
dihadapan **IDA FARIDA, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, yang Anggaran----
Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal empat Mei ---
dua ribu dua belas (04-05-2012), Nomor : AHU-24060.AH.01.01.Tahun 2012;-----
- untuk selanjutnya disebut : “**Perseroan**”.

- Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Tuan **EDY PRIYATNO**, lahir di Kebumen, pada tanggal dua puluh delapan
April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (28-04-1985), Swasta, Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sawit Raya Nomor 33, Rukun ---
Tetangga 013, Rukun Warga 010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar-----
Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota-----
Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175062804850016;

- dalam hal ini bertindak :

- a. selaku Direktur Utama dalam Perseroan;
- b. selaku Pemilik/pemegang dari 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar ---
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 62.500.000,- (enam---
puluhan dua juta lima ratus ribu Rupiah) dalam Perseroan.

2. Tuan **SIGIT NUGROHO**, lahir di Kebumen, pada tanggal dua puluh lima ---
April seribu sembilan ratus delapan puluh (25-04-1980), Swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bulak Sari Gang Jambu, Rukun -
Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar-----
Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175052504800015;

- dalam hal ini bertindak :

- a. selaku Direktur dalam Perseroan;
- b. selaku Pemilik/pemegang dari 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar ---
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga---
puluhan tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dalam Perseroan.

3. Nyonya **MURDIYATININGSIH**, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal tiga --

puluhan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (30-01-1975), Swasta, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sawit Raya Nomor 33, ---
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan -----
Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus-----
Ibukota Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3175057001750004;-----

- dalam hal ini bertindak : -----
 - a. selaku Komisaris dalam Perseroan; -----
 - b. selaku Pemilik/pemegang dari 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima-puluhan juta Rupiah) dalam Perseroan. -----

4. Nyonya SITI AMELIA tersebut diatas;-----

- dalam hal ini bertindak : -----
 - a. hadir atas undangan Rapat Direksi dalam Perseroan;-----
 - b. selaku kuasa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- (RUPSLB) Perseroan Terbatas **PT. GOMBONG SIDO SEMI**,----- berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur - Provinsi Daerah ----- Khusus Ibukota Jakarta;-----

- bahwa Rapat dipimpin oleh Tuan **EDY PRIYATNO** tersebut, dalam ----- wewenangnya selaku Direktur Utama dalam Perseroan sebagaimana ketentuan ----- pasal 9 (sembilan) ayat 4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan dan dalam Rapat ----- tersebut telah hadir/diwakili oleh 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham yang ----- seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta -- Rupiah) atas keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga ----- saat ini. Oleh dan karenanya sesuai pasal 9 (sembilan) ayat 2 (dua) dan pasal 10--- (sepuluh) ayat 1 (satu) Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dinyatakan sah dan - berhak untuk mengambil Keputusan yang mengikat, walaupun tidak dilakukan ----- pemanggilan melalui iklan dalam surat kabar terlebih dahulu. -----
 - bahwa acara dalam Rapat tersebut adalah : -----

----- PERSETUJUAN -----

- I. Peningkatan modal dasar dan modal disetor dalam Perseroan; -----
II. Pengangkatan kembali masa jabatan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan; -
- selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut, menerangkan -----
bahwa sesuai dengan Notulen Rapat yang telah diuraikan diatas, Rapat-----
mengambil Keputusan sebagai berikut : -----

----- MENYETUJUI -----

- I. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan yang semula -----
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi -----
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan peningkatan modal disetor -----
dalam Peseroan semula berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh -----
juta Rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dalam-----
Perseroan, yang terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing--
sahamnya bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) yang akan -----
diambilalih dan disetor penuh oleh : -----
- a. **Tuan EDY PRIYATNO** tersebut, sebanyak 625 (enam ratus dua puluh -
lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); -----
b. **Tuan SIGIT NUGROHO** tersebut, sebanyak 375 (tiga ratus tujuh-----
puluhan lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);-----
c. **Nyonya MURDIYATININGSIH** tersebut, sebanyak 1.500 (seribu lima-----
ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah); -----
- Atas pemindahan hak atas saham tersebut maka untuk selanjutnya saham -----
saham akhir Perseroan tersebut dimiliki oleh : -----
- a. **Tuan EDY PRIYATNO** tersebut, sebanyak 1.250 (seribu dua ratus-----
lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah-----
seratus dua puluh lima juta Rupiah -----
..... Rp. 125.000.000,
b. **Tuan SIGIT NUGROHO** tersebut, sebanyak 750 (tujuh ratus lima -----

puluhan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah tujuh puluh lima juta Rupiah -----

..... Rp. 75.000.000,

c. Nyonya MURDIYATININGSIH tersebut, sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah tiga ratus juta Rupiah -----

..... Rp. 300.000.000,

- sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal atau seluruhnya berjumlah lima ratus juta Rupiah -----

..... Rp. 500.000.000,-

- Kesemuanya disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham pada saat penandatanganan akta perubahan ini, berupa :

a. sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) berupa saham-saham lama; dan -----

b. sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) berupa uang tunai;

- sehingga dengan demikian bunyi pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sebagai berikut :

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, yang masing-masing sahamnya bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

2. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

II. Menyetujui persetujuan pengangkatan masa Jabatan anggota Direksi dan -----

Dewan Komisaris Perseroan Terbatas **PT. GOMBONG SIDO SEMI**, -----
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini yaitu tanggal tiga Februari dua tujuh-
belas (03-02-2017) sampai dengan tanggal dua Februari dua ribu dua puluh-----
dua (02-02-2022), karena berdasarkan Pasal 11 ayat 3 dan pasal 14 ayat 3-----
Anggaran Dasar Perseroan harus diangkat ulang dengan tidak mengurangi -----
hak-hak anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan untuk selanjutnya anggota-
Direksi dan Dewan Komisaris adalah : -----

----- D I R E K S I -----

- **Direktur Utama** : Tuan **EDY PRIYATNO** tersebut; -----
- **Direktur** : Tuan **SIGIT NUGROHO** tersebut; -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

- **Komisaris** : Nyonya **MURDIYATININGSIH** tersebut; -----
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima--
oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

- Pasal-pasal atau hal-hal yang tidak dirubah atau ditambah dalam Akta ini tetap -----
berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut; -----

- Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan :-----
 - bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi, dan identitas -----
penghadap sesuai surat, dokumen, bukti, dan tanda pengenal yang disampaikan--
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-----
akta ini; -----
 - bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau sengketa --
dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh -----
penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan -----
akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris -----
selaku Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala ---
tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, Tata Usaha-----
Negara, maupun pidana termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang ---
dilakukan melalui kuasanya atau pengacara; -----

puluhan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah tujuh puluh lima juta Rupiah -----

..... Rp. 75.000.000,

c. Nyonya MURDIYATININGSIH tersebut, sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah tiga ratus juta Rupiah -----

..... Rp. 300.000.000,

- sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal atau seluruhnya berjumlah lima ratus juta Rupiah -----

..... Rp. 500.000.000,-

- Kesemuanya disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham pada saat penandatanganan akta perubahan ini, berupa :

a. sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) berupa saham-saham lama; dan -----

b. sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) berupa uang tunai;

- sehingga dengan demikian bunyi pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sebagai berikut :

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, yang masing-masing sahamnya bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

2. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

II. Menyetujui persetujuan pengangkatan masa Jabatan anggota Direksi dan -----

- bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut ----- diatas dan tetap melakukan penuntutan dan atau pelaporan terhadap Notaris ----- dan atau Pejabat yang terkait maka penghadap dengan ini memberi kuasa----- kepada Notaris dan atau Pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas----- nama penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau gugatan dan ----- atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya----- atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan;
- bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta ----- (Akta Otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan ----- melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta - otentiknya).
- Oleh karena tidak ada hal-hal lainnya yang dibicarakan maka Ketua Rapat----- menutup Rapat pada pukul 10:00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat);-----
- Dari apa yang dimaksud diatas, maka dibuatlah Akta Pernyataan Keputusan----- Rapat ini;
- Akta ini diselesaikan pukul 19:30 WIB (sembilan belas tiga puluh Waktu ----- Indonesia Barat);-----

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai salinan dan diresmikan di Cianjur, pada hari, tanggal dan pukul ----- tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----
 1. **Nyonya SOFIYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu----- Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (01-01-1988), Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cempaka Putih Barat, Rukun ----- Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Cempaka Putih Barat, ----- Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi' Jakarta Pusat, Provinsi----- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan----- (NIK) : 3171054101880002;
 2. **Tuan ADI PONCO NEGORO, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus delapan puluh lima ----- (17-04-1985), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung -----

Karakal, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Jambuluwuk, ---
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor -
Induk Kependudukan (NIK) : 32031017048502725; -----

- Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan saya, Notaris kepada penghadap dan saksi -----
saksi, maka seketika ditanda tanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----
- Selanjutnya penghadap dan para saksi, membubuhkan sidik jari jempol -----
kanan/kiri, pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, -----
demikian sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya.-----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



(JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn.)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0050547

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT GOMBONG SIDO SEMI

Kepada Yth.

Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN. .

Ruko Tunas Kembang Blok A No. 39, Jl. Raya Cipanas -
Kp. Pasekon
KABUPATEN CIANJUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN. , berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 06 Februari 2017, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, **PT. GOMBONG SIDO SEMI**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2017

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0003092.AH.01.02.TAHUN 2017 TANGGAL 06 Februari
2017**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0050554
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT GOMBONG SIDO SEMI

Kepada Yth.
Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN.
Ruko Tunas Kembang Blok A No. 39, Jl. Raya Cipanas -
Kp. Pasekon
KABUPATEN CIANJUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN. , berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT GOMBONG SIDO SEMI**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0003092.AH.01.02.TAHUN 2017 TANGGAL 06 Februari
2017

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003092.AH.01.02.TAHUN 2017

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT GOMBONG SIDO SEMI

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
EDY PRIyatno	DIREKTUR UTAMA	-	1.250	Rp. 125.000.000
SIGIT NUGROHO	DIREKTUR	-	750	Rp. 75.000.000
MURDIYATININGSIH	KOMISARIS	-	3.000	Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0016344.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 06 Februari 2017



Kepada Menteri ini dicetak dari SABH.
Notaris di Cianjur,

JUANITA LESTIA RINI, SH., M. K.H.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003092.AH.01.02.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT GOMBONG SIDO SEMI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 12 Tanggal 06 Februari 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GOMBONG SIDO SEMI tanggal 06 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017020631260110 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT GOMBONG SIDO SEMI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT GOMBONG SIDO SEMI - dengan NPWP 31.546.511.2-009.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 12 Tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0016344.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 06 Februari 2017





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: AHU-24060.AH.01.01.Tahun 2012
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 19, tanggal 28 Januari 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ida Farida, SH dan diterima pada tanggal 17 April 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. GOMBONG SIDO SEMI**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 19, tanggal 28 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Ida Farida, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Mei 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

Daftar Perseroan Nomor AHU-0040159.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 04 Mei 2012